



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 87 TAHUN 2018

TENTANG

**DUKUNGAN PENYELENGGARAAN SEREMONIAL PENANAMAN MANGROVE OLEH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BEKERJA SAMA
DENGAN AEON ENVIRONMENTAL FOUNDATION JEPANG**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan penanaman mangrove berdasarkan Surat Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan AEON Environmental Foundation Jepang tanggal 27 Maret 2018, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Walikota Jakarta Utara
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Camat Penjaringan
16. Lurah Kamal Muara

Untuk :

- KESATU : Mendukung pelaksanaan kegiatan seremonial penanaman mangrove pada tanggal 22 September 2018 di Kawasan Elang Laut, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah menyelenggarakan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Walikota Jakarta Utara, agar mengoordinasikan kegiatan seremonial penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait yang berada di wilayah kerjanya dibantu oleh Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara termasuk pembersihan gubug liar di lokasi penanaman.
 - b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. menyiapkan lokasi penanaman mangrove;
 2. memantau teknis persiapan lokasi tanam, pembuatan guludan, pembuatan jembatan penghubung menuju lokasi titik tanam;
 3. penyediaan umbul-umbul dan dekorasi taman; dan
 4. menyiapkan tangki air dan keran untuk cuci tangan.
 - c. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. melakukan pembersihan area penanaman dari eceng gondok sampai pengangkutan ke tempat pembuangan akhir;
 2. menyiapkan bus toilet; dan
 3. melaporkan kepada Gubernur hasil penanaman mangrove tahun 2018.
 - d. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. menyiapkan ketersediaan air pada saat penanaman mangrove dengan memfungsikan mesin pompa; dan
 2. memantau ketinggian air di lokasi penanaman.
 - e. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar menyediakan 1 (satu) unit mobil ambulans dan tenaga medis.
 - f. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. menyediakan abang dan none Jakarta pada acara seremonial; dan
 2. menyediakan tarian selamat datang pada acara seremonial.
 - g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar melakukan publikasi melalui videotron, media sosial dan peliputan media massa pada kegiatan penanaman mangrove.
 - h. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, agar :
 1. melaksanakan pengaturan dan rekayasa lalu lintas dan parkir di sekitar lokasi penanaman; dan
 2. menempatkan petugas pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi penanaman.
 - i. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan genset, operator dan BBM-nya untuk mensuplai daya listrik selama pelaksanaan acara seremonial.
 - j. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan alat pemadatan tanah untuk meratakan area seremonial penanaman pohon mangrove.

- k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan petugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada kegiatan seremonial penanaman.
- l. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi kegiatan seremonial penanaman termasuk penyediaan MC dan pembaca doa.
- m. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan sarana dan prasarana serta peralatan pendukung acara seremonial.
- n. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, agar melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah) terkait untuk monitoring pelaksanaan kegiatan penanaman.


KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber anggaran lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta